

**TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(STUDI ANALISIS DI DESA RECO KEC. KERTEK  
KAB. WONOSOBO)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
ACHMAD FAJAR ANANTIYO  
NIM. 1617302093**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fajar Anantiyo  
NIM : 1617402046  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis di Desa Reco Kec. Kertek Kab.Wonosobo)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencaabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 November 2020

Yang menyatakan



Achmad Fajar Anantiyo  
NIM. 1617302093



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Analisis Di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)**

Yang disusun oleh Achmad Fajar Anantiyo Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 08 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

Abdul Basit, S.H.I., M.H.I.

NIP. 196309101992031005

NIDN. 2001048191

**IAIN PURWOKERTO**

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, 28 JANUARI 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 196504071992031004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Achmad Fajar Anantiyo

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Achmad Fajar Anantiyo

NIM : 1617302093

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


Judul : Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.

NIP. 196211151992031001

**MOTTO**

*“Melanjutkan Tradisi Yang Baik, Mengambil Hal Baru Yang Lebih Baik.”*



**TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM  
(Studi Analisis Di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)  
ACHMAD FAJAR ANANTIYO  
NIM. 1617302093  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Iain Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah suatu akad yang sakral bagi setiap pasangan hidup, sebagai hal yang dianggap begitu sakral, pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak semata-mata dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan, baik itu pra nikah atau pun setelah nikah. *Temon nganten* merupakan tradisi dalam masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo yang biasa dilakukan masyarakat dalam menyambut pernikahan. Dalam hukum Islam sendiri sebuah pernikahan sudah diatur oleh ketentuan syariat melalui al-Qur'an dan Sunah Nabi. Dengan adanya tradisi *temon ngnten* yang menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat saat menyelenggarakan acara pernikahan menjadi hal menarik untuk diteliti. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik dari tradisi *temon nganten* serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi tradisi dalam pernikahan yang ada di desa Reco.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik dari tradisi *temon nganten* dan bagaimana pandangan hukum islam dalam menyikapinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan mengambil lokasi di desa Reco. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan menggali sumber data yaitu *dukun nganten* dan masyarakat setempat, serta pengamatan tradisi kegiatan *temon manten*. Objek penelitian ini adalah tradisi upacara *temon nganten* pra nikah dalam pandangan hukum islam di desa Reco. teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Tradisi *temon nganten* dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan tradisi *temon nganten* telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai *urf*, yaitu tidak ada prosesi yang bertentangan dengan nas, mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian jika dijalankan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syara' teradisi *temon nganten* belum dapat dikatan al-urf as-shahih, karena tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi sebab sahnya sebuah pernikahan, dan masih ada kekurangannya diantaranya ada saja orang yang bahkan belum mempercayai hal sedemikian yang tidak melaksanakan tradisi *tmon nganten* dan karena faktor ekonomi tidak memiliki dana jika mengadakan resepsi atau ritual tradisi *temon nganten*.

Dari segi pandangan syara termasuk dari masalah mursalah karena kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma serta tidak ditemukann nas dan ijma yang melarang adanya adat *temon nganten*. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau tidak

**Kata Kunci:** Tradisi, Temon Nganten, Hukum Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arabs-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ

-kataba

يَذْهَبُ

-yazhabu



ذُكِرَ

-zükira

ضُرِبَ

-duriba

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

-kaifa

هَؤُلَ

-hauila

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ

- qāla

قِيلَ

- qīla

رَمَى

- ramā

يَقُولُ

- yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

##### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

##### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

##### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya`
--------------------------	---------	--------------------

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

## F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur’ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samā asy-Syams
-----------------	--------------------	----------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ -umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ -syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
  - Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.



IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis akan mempersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan kasih sayang serta kebaikan kepada penulis, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurrahman dan ibu Apiyah serta kakak Achmad Feri Rezeko dan adiku Aena cahyana beserta segenap keluarga besar Bani Masduki dan Bani ruslan, yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
3. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
4. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Jepara.
5. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang.
6. Masyarakat desa reco kecamatan kertek kabupaten wonosobo yang telah memberikan izin dan bantuan yang dibutuhkan kepada penulis demi kelancaran peneliti skripsi ini.

7. Shobat shobat terdekat kami yang senantiasa membantu dan selalu memberikan support motivasi dan doa kepada penulis.
8. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran pimpinan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor III Dr. Sulkhan Chakim, M.M.
2. Segenap jajaran pimpinan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Wakil Dekan I Dr.H Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H. Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula , LL.M.,M.Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.,serta Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



4. Bapak Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.. selaku pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan , perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua yang tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doa juga pengorbanannya tiada henti untuk penulis.
7. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
8. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara.
9. Keluarga Besar Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang.
10. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu kekancan seduluran ngobrol dan silaturahmi.
11. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan.
12. Kawan-kawan kakak tingkat kelas Hukum Keluarga Islam dan adik kelas Hukum Keluarga Islam. Semoga sukses selalu kawan.

13. Kawan-kawan PPL PA Banjarnegara dan KKN Desa Somakaton Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Masyarakat desa reco kecamatan kertek kabupaten wonosobo yang telah memberikan izin dan bantuan yang dibutuhkan kepada penulis demi kelancaran peneliti skripsi ini.
15. Shobat shobat terdekat kami yang senantiasa membantu dan selalu memeberikan support motifasi dalam memyusun skripsi.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun. Harapan dari penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi semua pihak yang membacanya. Serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum islam. Amiin.

Purwokerto, 28 November 2020

Penyusun

**IAIN PURWOKERTO**



**Achmad Fajar Anantiyo**  
**NIM.1617302053**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tradisi Pernikahan dalam Islam .....	15
1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	20
4. Tujuan Pernikahan .....	22
B. Pernikahan dalam Adat .....	25
C. Konsep ‘Urf .....	27
1. Konsep ‘Urf .....	27
2. Macam-macam ‘Urf .....	30
3. Kehujjahan ‘Urf .....	31
D. Marsalah Mursalah .....	32

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
1. Subjek Penelitian .....	38
2. Objek Penelitian .....	39
E. Sumber Data .....	39
1. Sumber Primer .....	39
2. Sumber sekunder .....	40

F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Observasi .....	41
2. Wawancara .....	41
3. Dokumentasi .....	42
G. Metode Analisis Data .....	43

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI UPACARA TEMON  
NGANTEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Prosesi Upacara <i>Temon Nganten</i> di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo .....	44
1. <i>Selanten/mule</i> (Tasyakuran) .....	44
2. <i>Tegal Ngunduh/</i> Peletakan Sajen.....	45
3. Acara Kesenian Tledak (Ronggeng) .....	43
4. Prosesi Pelaksanaan Upacara <i>Temon Nganten</i> .....	44
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat .....	47
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Temon Nganten</i> .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
C. Penutup .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1      Narasumber Wawancara



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto-foto Observasi Lapangan

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 4 Sertifikat-sertifikat



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang bagi perempuan dan laki-laki.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu akad yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup, karena itu perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para luhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan. Pengertian di atas kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 8

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 9



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga dalam hal ini perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur batin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela, dan kerelaan kedua pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>4</sup>

Lebih dari itu, dalam agama Islam sendiri menganjurkan seseorang yang telah siap menikah untuk segera menikah. Sebab dengan adanya pernikahan seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara halal, tentunya dengan adanya perkawinan akan mengurangi adanya potensi untuk berbuat zina. Sebagaimana Hadis Nabi yang menganjurkan seseorang untuk segera menikah untuk menghindarkan perbuatan zina. Rasulullah bersabda:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 96

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)<sup>5</sup>

“Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: “saya masuk bersama Al-qamah dan Al-Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: “adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami “wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.” (H.R. Bukhari)

Hadis di atas, menunjukkan bahwa melalui pernikahan seseorang dapat lebih terkontrol serta dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian orang yang telah menikah kecil kemungkinannya untuk terjebak kedalam perbuatan-perbuatan yang tercela.

Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1993), hlm. 143.

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 “Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.“ (Ar-Rum : 21)

Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah. Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan syariat Islam terutama dalam hal perkawinan pasti tidak akan terlepas dengan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi di bidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Meskipun menampilkan corak yang berbeda, tetapi sebenarnya unsur-unsur kebudayaan suatu kesatuan yang saling terjalin dan terkait satu sama lain. Tradisi dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat disamping berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan namanya budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang didalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi di antara bangsa, suku satu dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Upacara tersebut selain telah menjadi kebiasaan turun temurun juga bagi sebagian masyarakat hal-hal tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang diyakini.<sup>6</sup>

Keyakinan orang Jawa yang beragama *Agami Jawi* terhadap Tuhan sangat mendalam dan hal itu dituangkan dalam suatu istilah sebutan *Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos* (Maha Kuasa). Para penganut *Agami Jawi* dari daerah pedesaan mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta, dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia, dan seluruh alam semesta (*ngalam donya*), dan hanya ada satu Tuhan (*Ingkang Maha Esa*). Semua tindakan dan usaha yang dilakukan orang diawali dengan menyebutkan nama Allah, dan “bismillah” diucapkan atau

---

<sup>6</sup> Suwardi Endraswara, *Tradisi Lisan Jawa* (yogyakarta: Nurasi, 2005), hlm.2.

dibisikkan tak terbilang seringnya, yaitu pada waktu seseorang akan mengawali suatu usaha besar maupun kecil.<sup>7</sup>

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang. Membahas tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Situasi kehidupan “religius” masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah beraneka ragam. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Berangkat dari keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa sendiri diyakini sebagai sesuatu yang sakral, yang diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Sebagai sebuah hal yang dianggap begitu sakral, pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak semata-mata hanya dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan yang matang. Dari mulai persiapan pra nikah hingga pasca nikah semuanya dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam adat masyarakat.

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 322.

Tradisi yang ada pada masyarakat desa Reco salah satunya adalah *temon nganten*. *Temon nganten* merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari masyarakat desa Reco yang memiliki hajatan pernikahan sebelum ijab qobul dilakukan, acara ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, bahkan menurut dukun nganten di desa tersebut mengatakan “*yen kawin mu ora ngannggo temon koyoho kawinmu ora genep*” (kalo menikah tidak menggunakan *temon nganten* maka nikahnya tidak sempurna). Bahkan jika tidak menggunakan *temon nganten* bakal terjadi bala petaka, baik dari calon mempelai ataupun keluarganya itu sendiri.<sup>8</sup>

*Temon nganten* itu sendiri merupakan pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan juga tak lepas mempertemukan keluarga besar calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Acara *temon nganten* harus dengan penentuan shahat atau waktu penentuan yang dilalukan malam hari sebelum akad nikah dilakukan, dalam penentuan *sihat/waktu* ini di tentukan dari weton kelahiran masing-masing mempelai yang ditentukan oleh dukun nganten atau kepercayaan desa tersebut sebagai kesepuhan desa Reco. Karena hanya dukun nganten yang mengetahui kapan waktu yang terbaik kedua mempelai ditemukan<sup>9</sup>. Acara ini ditandai dengan potong ingkung dan disertai dengan adat *munnah* atau mencukur rambut dari kedua mempelai, sebagai simbol tali pengikatan dan keselamatan. selain itu mereka berdua berlomba-lomba mengumpulkan koin yang telah di ritualkan oleh dukun nikah, dan dalam upacara tradisi mereka melakukan gelaran yang

---

<sup>8</sup> Tuter Pamuji, sebagai dukun nganten, *wawancara*, 09 septemberr 2020

<sup>9</sup> Kastinah, sebagai dukun nganten, *wawancara*, 09 september 2020

dimana seorang laki-laki menduduki jarit yang biasa dipake oleh perempuan dan seorang perempuan menduduki sarung yang biasanya digunakan oleh laki-lakinya, sebagai simbol penghormatan, wujud rasa syukur kepada para leluhur dan untuk meminta keselamatan sehingga tidak ada musibah menimpanya.<sup>10</sup>

Tradisi diatas seringkali terjadi dan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu tradisi *temon nganten* diyakini bertujuan agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hari pernikahan dilangsungkan maupun kehidupan setelah menikah dan mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki dunia baru yang dinamakan rumah tangga.

Sebagaimana mana latar belakang tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tradisi *temon nganten* yang mana *temon nganten* tersebut termasuk dalam salah satu upacara adat dan merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan dipercayai yang dijalani secara turun-menurun. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat yang apabila salah satu prosesi upacara perkawinan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada musibah yang menimpa keluarga mempelai maupun pengantin, untuk itu penulis bermaksud mengkaji tradisi *temon nganten* tersebut dengan pandangan hukum Islam. Sehingga judul yang diberikan oleh penulis adalah Tradisi Upacara *Temon Nganten* pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>10</sup>Shighon, (Kesepuan Desa) yang dilakukan pada hari minggu, wawancara, 09 september 2020.

## B. Definisi Oprasional

1. Tradis adalah kebiasaan atau bisa disebut sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu klompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>11</sup>
2. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah, upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya yang tidak lepas dari unsur sejarah.<sup>12</sup>
3. Pernikah adalah pernikahan dalam bahasa arab disebut nikah adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur dalam tatanan syari'at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.<sup>13</sup>
4. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya,

---

<sup>11</sup> Idhom Anas, *Risalah Nikah aka Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri,2008) hlm 37.

<sup>12</sup> Ana Efundari Sulistiowati, falsafah dan pandangan hidup orang jawa, (Yogyakarta:Bintang Cemerlang,2012) hlm. 78.

<sup>13</sup> Rajid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2010), hlm. 120.



dsb.<sup>14</sup>

5. Hukum Islam adalah suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat, untuk mengatur berbagai aturan mengenai tingkah laku manusia.
6. *Temon nganten* adalah tradisi pra nikah biasanya dilakukan pada malam hari sebelum melakuakn ijab qobul, selain itu kedua calon laki-laki dan perempuan bertemu dan melakukan upacara adat dengan melakukan saran dari tokoh adat (dukun nikah) yang di anggap sebagai sesepuhuan di desa tersebut<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana praktik kegiatan pra nikah *temon nganten* dalam tradisi jawa di desa Reco?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *temon nganten* pra nikah yang ada di desa Reco?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik kegiatan pranikah *temon nganten* dalam

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional* (jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

<sup>15</sup>Wawancara dengan mbah khozin (Dukun Pengantin) yang dilakukan pada hari sabtu, 18 Januari 2020.

tradisi Jawa di desa Reco kecamatan kertek.

- b. Untuk mengetahui kepastian bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi pranikah *temon nganten* dalam tradisi adat Jawa di desa Reco sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai tradisi, kebiasaan atau adat istiadat mengenai tradisi *temon nganten* yang dilakukan calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada umumnya dan di bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- c. Pembaca dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *temon nganten*.
- d. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat adat yang melaksanakan tradisi pra nikah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan

beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan, Penelitian ini membahas tentang tradisi *temon nganten* yang dimana tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, beberapa karya baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan tradisi pranikah sebagai syarat pernikahan diantaranya ialah:

1. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Muhammad Syarifudin, yang berjudul “*Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*”, dalam penelitiannya terfokus pada tradis sohongan dalam perkawinan yang dilaksanakan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Tradisi sohongan tersebut kemudian ditinjau dengan perspektif hukum Islam.<sup>16</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tradis pernikahan di suatu daerah dengan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tradisi pernikahannya.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mardiana yang berjudul “*Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal)*”. Pada skripsi ini focus pembahasannya ialah tentang tradisi pernikahan dilihat dari sudut pandang akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Persamaan skripsi ini

---

<sup>16</sup> Muhammad Syarifudin, “*Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tradisi pernikahan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penulis menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis tradisi pernikahan.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang berjudul (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Muhammad Samsul Ma”arif Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Tahun Alif,yaitu tahun alif sebagai tahun yang dijadikan halangan untuk melakukan perkawinan.<sup>18</sup>
4. Selain itu penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain, yaitu jurnal karya Titin Mulya Sari dkk. Yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”. Fokus penelitian jurnal ini dan penelitian yang akan penulis lakukan sama, yaitu meneliti tradisi pernikahan dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada tradisi pernikahannya. Tradisi pernikahan yang penulis teliti dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan dalam penelitian ini dilangsungkan setelah akad nikah.

---

<sup>17</sup> Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal)” . skripsi,

<sup>18</sup>Muhammad samsul ma”arif,” Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, jurusan syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dengan beberapa poin sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang landasan teori Tradisi Pernikahan dalam Islam. Pengertian dasar hukum Pernikahan, syarat rukun dan tujuan pernikahan dalam Islam, pernikahan adat, konsep dan macam-macam 'Urf.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terhadap tradisi upacara temon nganten perspektif hukum Islam, bab ini berisi prosesi upacara temon nganten di desa Reco, pandangan hukum Islam terhadap adat dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi upacara temon nganten.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi pernikahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tradisi Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang diharapkan akan membawa pasangan suami istri mencapai kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

Perkawinan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*waṭ'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikāhun*"

---

<sup>19</sup> Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hlm. 17

yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga dalam hal ini perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur batin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan.

Di dalam Islam pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 7.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, t.t), hlm. 270.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Al-Dzariat : 49)*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21)

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan mengenai pengertian pernikahan, yaitu:

وَهُوَ لُعَّةُ الصَّمِّ وَالْإِجْتِمَاعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَنَاقَحَتِ الْأَشْحَازُ إِذَا تَمَاتِلَتْ وَأَنْصَمَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرْعًا، عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِجَابَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ. وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ.



Nikah menurut bahasa artinya “berkumpul menjadi satu”. Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah”, jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul. Sedangkan menurut syarak, nikah adalah “akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij”. Menurut pendapat Ash-Shahih, bahwa kata “nikah” itu menurut makna hakikat adalah “akad”, sedangkan majaznya adalah “persetubuhan”.

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang diharapkan akan membawa pasangan suami istri mencapai kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

---

<sup>23</sup> Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hlm. 17

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.<sup>24</sup>

a. Perkawinan yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin. Bagi orang tersebut melakukan perkawinan adalah wajib. Kaidah fikih mengatakan, “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib”.

b. Perkawinan yang Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan mamikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014), hal. 14

c. Perkawinan yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga berakibat menyusahkan istrinya.

d. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.

e. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyalah-nyakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan

(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>25</sup> Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab kabul

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm.45-46

Maksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul.<sup>26</sup> Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Syarat-syarat suami: *pertama*, bukan mahram dari calon istri. *Kedua*, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. *Ketiga*, jelas orangnya. *Keempat*, tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat istri: *pertama*, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang iddah. *Kedua*, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. *Ketiga*, jelas orangnya. *Keempat*, tidak sedang ihram.
- c. Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.

#### **4. Tujuan Pernikahan**

Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan Ridha-nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih diantara suami istri tersebut.

---

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 12

Kemudian Ali Yusuf As-Subki mengemukakan tujuan perkawinan sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu perkawinan dilakukan. Maksudnya adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

Dengan perantaraan keturunan maka pokok yang diinginkan akan tercapai, yaitu: *pertama*, mengikuti kecintaan Allah Swt. dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah Saw. dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematiannya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

b. Menjaga Diri dari Setan

Perkawinan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan taqwa

---

<sup>27</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 34

maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan setan. Sebagaimana yang hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendala baginya.” (H.R. Bukhari-Muslim).

c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu perkawinan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, perkawinan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan, oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

d. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

e. Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung Jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan

yang halal, melaksanakan pendidikan banginya dan bagi anak-anaknya.

f. Pemindahan kewarisan

Keluarga sebagai tempat perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan adanya pemeliharaan nasab, kerabat, dan keturunan.

## **B. Pernikahan dalam Adat**

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan bangsa lain.



Indonesia berlaku berupa hukum adat yang mengatur bagian perkawinan yang pelaksanaannya berlaku sesuai adat dan kebiasaan suatu tempat tertentu, hukum tersebut tidak di verbalkan secara meluas tetapi mempunyai sifat yang mengikat sesama masyarakat adat tersebut berupa sanksi moral/malu ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum tersebut. Berawal dari budaya yang plural sehingga menimbulkan masalah yang kompleks, akhirnya hukum adat diberlakukan di Indonesia agar bisa mewakili dari permasalahan tersebut. Hukum perkawinan adat mengenal kepatutan dan keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembedaan hukum perdata dan hukum publik.

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.<sup>28</sup> Iman Sudiyati dalam bukunya *Hukum adat* mengatakan : Menurut hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat.<sup>29</sup> Dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan Oleh: Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip Hilman Hadikusuma, bahwa : dalam hukum Adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rafael Raga Maran, *manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar* (PT.Rineka cipta karta, 2007), hlm. 15.

<sup>29</sup> Imam Sudiyati, *Hukum Adat* (Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991), hlm. 17.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003), hlm. 9.

Tradisi dalam kebudayaan adat Jawa merupakan bagian yang sangat melekat dalam kehidupan manusia, kelekatan ini mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut bahkan tradisi menempati posisi yang sejajar dengan ajaran agama bagian pokok dari agama itu sendiri hal ini karena sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tradisi upacara yang dilakukan untuk menjaga kebudayaan kita agar kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur kita tidak hilang, maka tak sedikit juga seseorang yang akan melakukan pernikahan menjalankan tradisi atau upacara-upacara yang diwariskan.<sup>31</sup>

### C. Konsep 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Sebagai makhluk yang hidup bersama manusia membutuhkan pedoman yang mengatur tingkah laku dalam menjalani kehidupannya di dunia. Panduan tersebut merupakan sesuatu yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika pedoman tersebut dilanggar maka konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Begitu juga yang terdapat dalam Islam, segala perbuatan dalam sehari-hari harus sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Karena hal ini merupakan suatu wujud keimanan terhadap Allah SWT.

Seluruh aturan Allah SWT yang menyangkut kehidupan di dunia ini terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya, namun demikian al-

---

<sup>31</sup> Djoko Mulyono, *Jawa mutiara dibalik tata cara pengantin Jawa*, (Jakarta rawangun 2002) hlm 23

Qur'an bukanlah kitab fikih yang di dalamnya hanya memuat perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan yang semakna dengannya. Oleh karenanya diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran untuk memformulasikan perintah Allah SWT tersebut kedalam hukum syara'.<sup>32</sup>

Agar dapat menggali dan memahami hukum-hukum Allah SWT di dalam al-Qur'an kita memerlukan kemampuan nalar yang maksimal. Usaha untuk menggali hukum-hukum Allah SWT dengan mengarahkan kemampuan nalar yang maksimal ini disebut dengan "ijtihad" sedangkan orang yang melakukan ijtihad dinamakan dengan "mujtahid".<sup>33</sup>

Dalam Islam dikenal dua dalil hukum, yakni dalil yang sudah disepakati oleh kalangan ulama mazhab yang berupa al-Qur'an, sunnah, *al-ijma'* dan *al-qiyas*. Serta ada juga dalil-dalil hukum yang masih diperdebatkan oleh para ulama di antaranya ialah *al-istihsan*, *al-maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *madzhab sahabi*, dan *sadd az-zari'ah*.<sup>34</sup>

*'Urf* merupakan salah satu dalil hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab, *'urf* sangat berpengaruh dalam proses pengambilan hukum, jika ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan begitu saja dengan al-Qur'an dan Sunnah maka *'urf* akan ditarik sebagai bahan pertimbangan. Karena pada dasarnya hukum lahir

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 219

<sup>33</sup> Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. vi.

<sup>34</sup> Sugiono dan Mukarom Faisal, *Mendalami Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 56.

dari sebuah kebiasaan atau adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

*Urf* ditinjau dari segi bahasa berakar dari kata يعرف عرف sering juga di artikan sebagai المعروف yang mengandung makna “sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dipahami”.<sup>35</sup> Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengartikan ‘*urf* dengan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau dalam hal meninggalkan sesuatu.<sup>36</sup>

Dengan demikian ‘*urf* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. Seperti jual beli dengan tanpa menggunakan sighth jual beli dan sebagainya.

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat mengenai adat dan ‘*urf*, ada yang mengatakan bahwa adat berbeda dengan ‘*urf* sedangkan yang lain mengatakan antara ‘*urf* dan adat tidak ada perbedaan antara keduanya karena ‘*urf* merupakan bagian dari adat.<sup>37</sup> Akan tetapi bagi mayoritas fuqoha, *urf* dan adat memiliki makna yang sama, penyamaan arti tersebut terlihat jelas *urf* menurut al jurjani mendefinisikan sesuatu yang telah tetap (konsisten) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal dan merupakan

---

<sup>35</sup> Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 920.

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148.

<sup>37</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), hlm. 110.

hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengukangi.

Urf pada masa Rasulullah SAW dan sahabat sebagai pembentuk Pembina hukum bukanlah masa hampa dari praktik-praktik kebiasaan local. Kebiasaan pada masyarakat arab banyak diadopsi atau dipraktikan misalnya masyarakat arab dalam pemberian mahar untuk calon istri yang ditandai dalam konsep jual, implementasi pada konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak sipemilik barang pemberian mahar pada calon istri sebagai ide utama dari urf tersebut tetap dipertahankan.

Oleh karena itu islam islam justru tidak memusnahkan urf yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, justru islam hadir dengan keadaan menyeleksi urf-urf yang ada, jika tidak bertentangan dengan islam urf tetap diperbolehkan dalam intinya memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.

## 2. Macam-macam 'Urf

Jika dilihat dari obyeknya '*urf* dapat dikelompokkan menjadi '*urf lafzi* dan '*urf amali*. '*Urf lafzi* ialah suatu kata tertentu yang biasa digunakan oleh masyarakat tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga ketika kata itu diucapkan maka orang lain akan langsung memahaminya.<sup>38</sup> Misalnya pemakaian kata "daging" untuk makanan yang berasal dari binatang yang hidup di darat. Sedangkan yang dimaksud

---

<sup>38</sup> Asymuni A. Rahman, dkk., *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 151.

dengan *'urf amali* adalah suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu. Misalnya adalah kebiasaan melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan sighthat jual beli yang terjadi di supermarket, mal-mal dan lain sebagainya.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-'urf al-ṣahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-'urf al-fasid* adalah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'

### 3. Kehujjahan 'Urf

Para ulama menjadikan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. hal ini dapat ditelusuri dari beberapa ucapan ulama di antaranya: Adat dapat dijadikan sebagai hukum (العادة محكمة)<sup>39</sup> sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh *'urf*, itu seperti sesuatu yang disyaratkan (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) sesuatu yang ditetapkan dengan *'urf* itu seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' dan sebagainya.<sup>40</sup>

Pada prinsipnya allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebet ma'ruf ialah yang

<sup>39</sup> Mustofa Ahmad Az-Zurqa, *Qawad Al-Fiqhiyyah* (Mesir: Da>r Al-Qalam, 1985), hlm. 56

<sup>40</sup> Mustofa Ahmad Az-Zurqa, *Qawad Al-Fiqhiyyah...*, hlm 57.

dinilai oleh orang mumin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

#### **D. Marsalah Mursalah**

1. pengertian marsalah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara' tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segala makna, berarti ia menjadi qiyas. Sedangkan jika terdapat nas secara tektual menolaknya secara langsung maka ia menjadi batal. Maslahah mursalah berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat durari yakni memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan, dan harta.<sup>41</sup>

Secara definisi dapat dipahami bahwa masalah mursalah merupakan sebuah metode istinbat hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapatkan legalitas khusus dari nas tentang validasi atau dalil-dalil yang secara tegas dan jelas.

2. Kehujjaahan Maslahah Mursalah

Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara

---

<sup>41</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm 174.

tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia.<sup>42</sup>

### 3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar kemaslahatan yang diduga atau asumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sealras dan sejalan dengan akal sehat artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.<sup>43</sup>

### 4. Status hukum masalah mursalah

Menurut para ulama ushul, sebageian ulama menggunakan istilah masalah mursalah itu dengan kata al-munasib al-mursal. Ada pula yang menggunakan al-istislah dari masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu:

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang diperolehkan.

---

<sup>42</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, hlm, 138.

<sup>43</sup> Muhammad rusfi, validasi Maslahat al-Mursalah sebagai sumber hukum, jurnal Al-adalah, Vol. XII, No. 1, hlm 65.



- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar terciptanya suatu kemaslahatan.
- c. Melihat proses penetapan hukum terdapat suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh suatu bagian tujuan syara'.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Rachmat syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 118.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara suatu atau aturan untuk mendapatkan informasi dan data dalam rangka penulisan skripsi. Metodologi penelitian adalah berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian.<sup>45</sup> Metodologi penelitian juga digunakan sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penelitian dilaksanakan. Dengan demikian penulis mempunyai panduan yang jelas mengenai pelaksanaan penelitian.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penggunaan metode penelitian untuk mengkaji dan meneliti suatu objek yang telah diatur dan ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan disiplin keilmuan yang telah diperlakukan. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. ( Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 55

<sup>46</sup> Suharsimi Arikuto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

<sup>47</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara langsung dan secara jelas serta mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan dan menarik kesimpulan tentang bagaimana praktik tradisi pernikahan *temon nganten* yang di dilakukan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, dan perilakunya.<sup>48</sup>

## **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Desa Reco merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari ibu kota kabupaten 27 kilometer. Menurut geografis Desa Reco termasuk wilayah dataran tinggi terletak di bawah kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dengan kependudukan yang padat, mempunyai batasan wilayah, Berbatasan wilayah Desa Reco sebelah utara perhutani, sebelah selatan Desa Butuh Lor, sebelah timur Desa Kledung, sebelah barat Desa Kapencar, mayoritas masyarakat Desa Reco memiliki tingkat ekonomi yang tergolong menengah ke

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

bawah. Pemilihan lokasi desa Reco karena mayoritas masyarakat masih menganut kebudayaan-kebudayaan yang masih sangat kental dengan tradisi adat Jawa, khususnya tradisi upacara *temon nganten* sebuah tradisi yang dianggap begitu sakral yang harus dilakukan dalam pernikahan yang sangat dipercayai masyarakat Reco, dan satu-satunya desa yang masih menganggap dan mempercayai upacara pernikahan adat *temon nganten* dan harus dilakukan setiap melangsungkan perkawinan. Untuk itu penulis sangat tertarik meneliti kejadian hal jarang terjadi.

#### **D. Subjek dan Objek penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat berupa benda, hal, atau orang, tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan.<sup>49</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yaitu subjek dari mana data diperoleh, antara lain :

- a. Dukun nganten merupakan kesepuh desa yang dipercaya menuntun jalannya prosesi upacara *temon nganten* di desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.
- b. Tokoh masyarakat merupakan orang yang dianggap penting dalam masyarakat sebagai penggede desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.
- c. Masyarakat desa Reco merupakan orang-orang yang melaksanakan dan mengetahui tradisi upacara *temon nganten* secara langsung.

---

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

## 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian pada penelitian penulis kali ini adalah tradisi *temon nganten* yang berkembang dan dilakukan pada masyarakat Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

## E. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah hal yang sangat penting dalam penelitian penulis yang akan penulis jadikan bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap perilaku (hukum) dari warga masyarakat desa Reco kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Maka informasi dari warga masyarakat tersebut harus diteliti secara langsung.<sup>50</sup> Dengan cara wawancara dan dokumentasi terkait dengan tradisi *temon nganten* di desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu pemuka adat, ataupun beberapa tokoh masyarakat Desa Reco yang melaksanakan tradisi *upacra temon nganten* dalam pernikahan.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, hlm. 51.

Narasumber yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut :

NO	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1	Bapak tutur pamuji	Sebagai Dukun nganten
2	Ibu kastinah	Istri dukun nganten
3	Bapak shigon	Kesepuan desa Reco
4	Bapak djikas sarmono	Orang tua mempelai pria
5	Mas syaifur	Yang melakukan <i>temon nganten</i>
6	Bapak wakim	Pemuka agama desa Reco
7	Bapak Tugino	Orang tua mempelai wanita

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang adat-adat, kitab hadis, buku-buku fikih dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1986), hlm. 134.

## 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap umpan balik tersebut.<sup>52</sup>

Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observe.<sup>53</sup> Metode observasi digunakan oleh penulis untuk mengamati praktik tradisi *temon nganten* di desa Reco kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 32

<sup>53</sup> Sukandamumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penulis Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

<sup>54</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media Publishing, 2006), hlm. 57

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi penyampaianya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara<sup>55</sup> Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang penulis siapkan :

- a. Bagaimana praktik tradisi upacara *temon nganten* di desa Reco kecamatan kertek kabupaten wonosobo?
- b. Apa yang saudara ketahui tentang tradisi upacara *temon nganten*?
- c. Apa tujuan dari upacara *temon nganten*?
- d. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam upacara *temon nganten*?
- e. Bagaimana ketentuan pelaksanaan upacara *temon nganten* dalam pernikahan?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas diharapkan memudahkan kita dalam melakukan wawancara dan memudahkan narasumber memahami apa yang peneliti harapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>55</sup> Sutrisno hadi, metodologi reasch 2, hlm. 233

<sup>56</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.



## G. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.<sup>58</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>57</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, hlm. 112.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP TRADISI UPACARA *TEMON NGANTEN***  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten wonosobo**

**1. Demografi Desa Reco Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo**

Desa Reco merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Jarak dari ibu kota kabupaten 27 kilometer. Menurut geografis Desa Reco termasuk wilayah dataran tinggi terletak di bawah kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dengan kependudukan yang padat, mempunyai batasan wilayah, Berbatasan wilayah Desa Reco sebelah utara perhutani, sebelah selatan Desa Butuh Lor, sebelah timur Desa Kledung, sebelah barat Desa Kapencar, mayoritas masyarakat Desa Reco memiliki tingkat ekonomi yang tergolong menengah ke bawah. Jumlah penduduk desa Reco dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk desa Reco sebanyak 2.480 jiwa yang terdiri atas 1172 jiwa penduduk laki-laki dan 1308 penduduk perempuan, dan terdapat 973 kepala keluarga yang terdiri dari 3 Rukun Warga (dusun) dan 11 Rukun Tetangga. Penduduk desa Reco terdapat 4 beragama , hindu, buda, Kristen, dan islam mayoritas beragama islam dan berasal dari suku jawa, fasilitas pendidikan formal di Desa Reco cukup baik terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK), dan 2 Sekolah Dasar (SD).

## 2. Kondisi Sosial dan Kebudayaan masyarakat Desa Reco

Masyarakat Reco merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, mayoritas masyarakat Reco bekerja di bidang pertanian, wilayah desa Reco termasuk dataran tinggi sehingga tanah di sana tergolong subur untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Komoditas utama pertanian masyarakat desa Reco yaitu tembakau, tembakau dari desa Reco terkenal enak, bahkan di jadikan bahan baku oleh pabrik-pabrik rokok terkemuka di Indonesia. Selain tembakau berbagai macam sayuran juga dapat ditemui di sana seperti kol, cabai, kentang dan lain-lain.

Masyarakat desa reco masih kental dengan suatu yang agamis, religius, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun temurun. Dalam tatanan masyarakat reco kebanyakan orang-orang masih menganut adat istiadat yang sangat kental. Masyarakat di sana masih menggunakan ritual dan adat pada acara-acara tertentu yang mereka sakralkan.

Meski begitu, hampir seluruh masyarakat desa Reco sudah beragama, hanya sebagian kecil saja yang masih mempercayai agama nenek moyangnya. Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat setempat, selain itu ada juga Kristen dan Hindu. Ketiga agama itu saling hidup rukun dalam masyarakat, jarang sekali ada konflik antar agama di desa Reco, bahkan desa reco pernah mendapat penghargaan

sebagai desa percontohan untuk desa yang rukun antar kelompok beragama.

Meskipun mayoritas masyarakat di sana sudah beragama tetapi masyarakat masih mempercayai adanya roh leluhur yang dipercayai sebagai kepercayaan yang melekat, meskipun masyarakat desa reco sangat kental dengan kebudayaannya akan tetapi dalam segi beragama masyarakat masih memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Dibuktikan dengan percakapan wawancara penulis dengan tokoh agama seperti “ bagaimana kondisi agama di Desa reco pak?”, dan beliau menjawab “ sampe saat ini warga masyarakat reco terbiasa berbondong-bondong berjamaah ke masjid, pengajian rutin, tahlilan, dan lain sebagainya.” Jelasnya. Jadi dalam beragama masyarakat reco masih memegang anjuran-ajaran islam.

Adanya kepercayaan terhadap leluhur tersebut dapat dimaklumi karena menurut penuturan warga, dahulu sebelum masyarakat Reco mempunyai agama, masyarakat di sana hidup dengan kepercayaan leluhurnya. Hal ini ditandai dengan adanya ritual-ritual, tradisi dan adat yang kerap dilaksanakan masyarakat pada waktu dan peristiwa yang dianggap sakral. Hanya sedikit saja yang masih mempercayai kepercayaan leluhur, tetapi uniknya di sana masyarakat yang sudah beragamapun masih kerap kali menggunakan tradisi dan adat kepercayaan leluhur.

## **B. Prosesi Upacara *Temon Nganten* di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo**

Dalam sebuah adat, pernikahan merupakan fase yang sangat penting. Disamping sebagai upaya perlindungan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela juga sebagai kebutuhannya seorang teman hidup bersama, pernikahan dalam sebuah adat merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan, suatu bentuk upaya dalam memelihara sebuah kepercayaan leluhur dan melestarikan suku dan budaya dan juga sebagai rasa syukur kepada tuhan yang maha esa serta menyambungkan sebuah kekerabatan.

Karena dalam pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri saja, akan tetapi pernikahan merupakan suatu wujud jaminan untuk pelestarian, kerukunan, kekerabatan, dan persaudaraan di dalam suku. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sebuah pernikahan harus diiringi dengan upacara-upacara tertentu.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo dalam tradisi upacara *Temon nganten* merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan pada malam hari sebelum akad nikah.<sup>59</sup>

Berikut ini proses pelaksanaan tradisi *temon nganten* yang telah penulis teliti pada masyarakat desa Reco kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo :

---

<sup>59</sup> Syaifur, yang melakukan *temon nganten*, wawancara, 9 september 2020

### 1. *Selantan / mule (tasyakuran)*

*Selantan* yaitu rangkaian acara *temon nganten* yang dilakukan di pagi hari. Acara ini dilakukan sebelum prosesi *temon nganten* yang akan dilaksanakan pada malam harinya. acara mule diawali dengan melakukan ziaroh ke tempat orangtuanya atau simbahnya dan mendatangi pundi tempat kesepuhan atau tempat kramat untuk meminta doa restu memohon izin supaya pernikahan diberkati dan di restui.<sup>60</sup>

Setelah berziarah ke makam leluhur mereka melakukan syukuran bancakan makan bersama dengan satu tumpeng yang berisi ingkung. Adanya acara mule tersebut dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur warga yang akan menyatukan anaknya untuk melakukan pernikahan. Pada prosesi acara mule juga tak lupa untuk melantunkan doa doa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dianggap sebagai kesepuhan desa untuk meminta kelancaran pada acara tersebut dan kebaikan bagi calon pasangan yang akan menikah<sup>61</sup>.

### 2. *Tegal Ngunduh / Peletakan Sajen*

Yaitu rangkaian acara *temon nganten* yang dilaksanakan setelah acara *mule* dilaksanakan. Tegal ngunduh merupakan ritual adat yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hajat yang berupa peletakan sajen pada tempat-tempat tertentu yang dianggap masyarakat sebagai tempat

---

<sup>60</sup> Bapak djikas sarmono, orang tua yang melakukan *temon nganten*, wawancara, 09 september 2020

<sup>61</sup> Bapak Wakim, Pemuka desa Reco, wawancara, 10 september 2020

bersemayamnya *dhanyang* desa atau roh leluhur. Dengan maksud untuk *njaluk slamet* atau mianta keselamatan.<sup>62</sup>

Adapun tempat-tempat yang harus disediakan sajen yaitu sebagai berikut :

- a. **Sajen (sesajen)** yang diletakan pada setiap tiang-tiang atau sudut sudut rumah yang berjumlah empat titik. Masyarakat setempat biasa menyebutnya sebagai *soko guru papat*. Keempat tiang-tiang yang diletakan sesaji menggambarkan bahwasanya tiang-tiang tersebut melambangkan orangtua kita dan dua orang tua calon mempelai yang harus di hormati.
- b. **Sajen (sesajen)** yang diletakan di *pawon/* dapur rumah pada masyarakat Reco peletakan sajen di tempat pawon merupakan hal yang dipercayai karena manusia diciptakan untuk saling berbagi dengan sesama makhluk hidup dalam artian disini dalam kerukunan rumah tangga harus mengingat saudara-saudara disekitar kita, ada pepatah mengatakan *sa'jerone wongon, sa' jabane wates. Wong urip iku kudu iling kanan kirin tangga teparone* maksudnya dalam kehidupan masyarakat harus saling berbagi dengan tetangga dan tidak membedakan satu dengan yang lain.
- c. **Sajen (sesaji) di sentong** (tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan beras dan bahan makanan lainnya). Anggapan masyarakat desa Reco *sentong* ini merupakan tempat yang paling keramat, Karena

---

<sup>62</sup> Bapak Tuter Pamuji, dukun nganten, wawancara, 09 september 2020

tempat tersebut digunakan untuk menyimpan *beras temanten* adalah penjelmaan dari dewi Sri atau mbok Sri Sejati.

- d. **Sajen** (*sesajen*) di *punden-punden* yang diletakan pada tempat-tempat yang menurut masyarakat desa Reco setempat dianggap keramat, karena tempat-tempat itu dianggap tempat yang sakral untuk berdoa dan sebagai paku bumi para masyarakat Reco dengan tujuan *mbayangkari* (mengabdikan atau menghormati) para roh leluhur di desa tersebut.

Adapun tempat-tempat yang dianggap mereka sebagai tempat kepercayaan masyarakat desa Reco ialah :

- a. Watu bangkong
- b. Watu laying
- c. Kayangan
- d. Kali gedung gede
- e. Kali kode
- f. Perapatan lawang

Adapun isi-isi sesajen tersebut antara lain *sego kepelan, srundeng, ingkung, gejok atau usus mentah, mbako, kemenyan, rokok klaras, kinang, brendol atau kelapa, ketan, wajik, terengginang, gedang, opak angin, bawang, Lombok, pari, pari gandum*. Perlu diketahui sebelum peletakan sesajen ini semua sajen dikumpulkan jadi satu untuk di doakan supaya apa yang kita harapkan dalam hajatan semua akan berjalan dengan baik dan diberikan kelancaran. Setelah itu barulah sesajen ditempatkan di tempat-



tempat tertentu seperti yang telah dijeleaskan diatas. Dalam peletakan *sajen* harus diniati dengan hati yang ikhlas *niat insung kawulo ngabekti dateng kanjeng rosul ngabeteni ngawehaken sajen kangge hajat kito marang sing dueni kuoso*. Sebagian besar masyarakat desa Reco masih banyak diantara mereka yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap roh-roh halus yang mempunyai kekuatan goib, roh-roh halus tersebut mereka personifikasikan sebagai leluhur yang harus mereka hormati dan diberikan sesajen bertujuan untuk memohon keselamatan kepada tuhan dan kepercayaan leluhur yang masih percaya pada tempat-tempat yang dianggap keramat sebagai makhluk halus yang menunggu tempat tersebut.<sup>63</sup>

### 3. Acara Kesenian Tledak (Ronggeng)

Sebelum proses *temon nganten* dilakukan orang yang memiliki hajat mengadakan acara kesenian dan kebudayaan. acara ini dilakukan pada sore hari. Kesenian dan kebudayaan yang biasa ditampilkan yaitu *tledak* atau bisa disebut *ronggeng* atau pertunjukan wayang kulit.<sup>64</sup> Acara ini dipertunjukan orang yang memiliki hajad sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon keselamatan kepada tuhan dan leluhurnya. mereka menggap kesenian ini harus dilakukan karena masyarakat didesa Reco masih mempercayai adanya roh-roh yang dianggap menguntungkan dan

---

<sup>63</sup> Tuter Pamuji, dukun nganten, *wawancara*, 09 September 2020

<sup>64</sup> Shigon, kesepuan desa Reco, *wawancara*, 10 september 2020

menjahui balak petaka, oleh sebab itu kesenian ronggeng dan wayang kulit harus dipertunjukkan disetiap orang yang memiliki hajat.<sup>65</sup>

#### 4. Prosesi Pelaksanaan Upacara *Temon Nganten*

Setelah mengetahui prosesi acara yang telah penulis sebutkan di atas maka acara puncak selanjutnya adalah prosesi *temon nganten* itu sendiri. Acara *temon nganten* merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari masyarakat desa Reco yang memiliki hajat pernikahan sebelum ijab qobul dilakukan, acara ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, bahkan menurut dukun nganten didesa tersebut mengatakan “*yen kawin mu ora ngannggo temon koyoho kawinmu ora genep*” kalo menikah tidak menggunakan *temon nganten* maka nikahnya tidak sempurna. Bahkan jika tidak menggunakan *temon nganten* bakal terjati bala petaka, baik dari calon mempelai ataupun keluarganya itu sendiri.<sup>66</sup>

*Temon nganten* merupakan pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan mepelai perempuan juga tak lepas mempertemukan keluarga besar calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Acara *temon nganten* harus dengan penentuan shahat atau waktu penentuan jam pertemuan pada malam hari sebelum akad nikah dilakukan, dalam penentuan shoihat/waktu ini di tentukan dari weton kelahiran masing-masing mempelai yang ditentukan oleh dukun nganten atau kepercayaan

---

<sup>65</sup> Tughino, orang tua yang melakukan *temon nganten*, wawancara, 10 sepetember 2020

<sup>66</sup> Tuter pamuji, dukun nganten, wawancara, 09 desember 2020

desa tersebut sebagai kesepuhan desa Reco. Karena hanya dukun nganten yang mengetahui kapan waktu yang terbaik kedua mempelai ditemukan

Kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Reco agar tidak terjadi balak petaka kedua belah pihak untuk memulai kehidupan baru dalam berumah tangga.<sup>67</sup> Dengan demikian setelah penentuan waktu yang ditentukan dari dukun nganten, maka prosesi upacara *temon nganten* yang selanjutnya *petok nganten*. Prosesi ini diawali dengan mempertemukan calon mempelai antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu dengan arahan dukun manten, kedua mempelai melakukan ritual acara ini ditandai dengan *memecah endok*, *memecah kendi*, *balangan krikil*, *takeran beras* yang berisi koin, *munnah*/potong rambut, tarik-tarikan ingkung, *dulang-dulang*/suap-suapan, dan diakhiri dengan doa yang dipipin dukun nganten.<sup>68</sup>

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat

Pada umumnya pada setiap lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, meninggalkan sesuatu perbuatan.<sup>69</sup> Definisi serupa juga dikemukakan oleh Hasbi As-Shiddieqy bahwa adat adalah sesuatu

<sup>67</sup> Bapak tutur pamuji, dukun nganten, *wawancara*, 09 september 2020

<sup>68</sup> Ibu kustinah, istri dukun nganten, *wawancara*, 09 september 2020

<sup>69</sup> Abd Wahab Khallaf, *Usul Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 86.

oleh manusia dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.<sup>70</sup>

Adat harus berupa sesuatu yang sudah berlaku umum dan dikenal oleh manusia dan berlangsung terus menerus. Terkait dengan kebiasaan yang berlaku umum ini maka ditemukan dua masalah: *pertama*, bahwa adat (kebiasaan) itu dipraktekkan oleh masyarakat, *kedua*, adat dipraktekkan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat hanya untuk masyarakat tertentu. Sehingga kita ketahui dan sering kita jumpai adat suatu daerah berbeda dengan daerah lain.

Masa pra Islam atau Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat (kebiasaan) sudah banyak berlaku pada masyarakat di berbagai penjuru dunia. Adat (kebiasaan) memiliki nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat sehingga kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan oleh masyarakat tersebut atas dasar kesadaran.

Nilai-nilai yang dijalankan dalam sebuah adat ada yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada juga yang sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at. Adat (kebiasaan) yang telah menjadi suatu ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan suatu masyarakat, menjadi pijakan hukum Islam dengan mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997), hlm. 36

*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.*<sup>71</sup>

Di desa Reco kecamatan Kertek tradisi *temon manten* diartikan sebagai salah satu prosesi dalam upacara pre nikah yang dilaksanakan masyarakat tersebut. Prosesi *temon nganten* dalam perkawinan adat masyarakat desa Reco ini tidak dapat ditinggalkan karena sudah mendarah daging dalam diri masyarakat. Tradisi *temon nganten* ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu prosesi dalam perkawinan itu sendiri.

Seiring berkembangnya zaman, adat (kebiasaan) juga turut berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri.

Penerimaan adat di dasarkan pada sesuatu yang telah dilakukan oleh suatu masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu yang

---

<sup>71</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis, Memahami Fiqih Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011), 114.

dianggap baik oleh masyarakat maka baik pula menurut Allah SWT seperti ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas'ud ra:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah.<sup>72</sup>*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra di atas, dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Adat dalam penilaian tidaklah berdiri sendiri. Karena norma yang baik harus diukur sesuai dengan norma agama walaupun belum diserap ke dalam hukum Islam maka dapat diamankan. Dengan demikian adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan syara'.

Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Adat tidak bertentangan dengan nas
2. Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus-menerus dalam masyarakat
3. Adat merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 212.

Terdapat beberapa interaksi yang terjadi ketika hukum Islam bertemu dengan adat atau kebiasaan suatu masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku seterusnya dengan artian bahwa pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk umat Islam yang sebenarnya hukum tersebut sudah berlaku dalam adat pengakuan ini berlaku terhadap yang secara prinsip maupun pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam. Misalnya pembayaran diyat yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada keluarga terbunuh, hukum ini berlaku di Arab sebelum Islam datang. Di samping itu al-Quran menetapkan diyat dalam surah al-Baqarah ayat 178 bagi pembunuh yang disengaja, dan ayat 92 an-Nisa.
2. Hukum Islam dalam bentuk wahyu Ilahi atau lisan Nabi menerima adat dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Dalam hal ini zihar (ucapan seorang suami yang mempermasalahkan ibu dengan istrinya) menurut adat Arab ucapan itu membatalkan hubungan suami istri tetapi tidak memutuskan hubungan suami istri sebelum suami atau istri kembali harus membayar kafarah zihar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah al- Maidah ayat 3 tentang maslah zihar.
3. Dalam menghadapi perbedaan prinsip maka prinsip baru yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaannya? Bila kemudian memungkinkan maka

---

<sup>73</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 91.

prinsip adat bisa dijalankan. Seperti perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dan kewarisan bilateral menurut Islam. Setelah Nabi menyampaikan prinsip kewarisan seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 1, 11, 12, dan 176 maka harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang disebut dalam al-Quran dan bila ada lebihnya diberikan kepada pihak laki-laki yang terdekat. Hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip lama.

4. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat, dalam hal yang menyatakan bahwa pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Seperti pengharaman minum-minuman keras yang dinyatakan pelarangannya secara berangsur-angsur. Karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mendarah daging sehingga diperlukan pendekatan evolitif.
5. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan cara-cara yang dilakukan di atas dan tidak ada keterangan yang pasti tentang penghapusannya maka dalam hal ini hukum Islam tidak memformulasikan dan menyerahkan pada pandangan manusia.

Dari berbagai dialektika hukum Islam dengan adat kebiasaan masyarakat di atas maka tradisi *temon manten* yang penulis teliti di sini termasuk ke dalam poin kelima yaitu adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan belum diresepsi oleh Hukum Islam. Sehingga hukum dari



tradisi ini dapat diketahui setelah melalui pendalaman terkait nilai-nilai yang ada pada tradisi tersebut.

#### **D. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Temon nganten***

Perkawinan merupakan proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan keluarga. proses penyatuan ini tentunya juga melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak, dimana seringkali ditemukan bahwa masing-masing keluarga besar calon pengantin memiliki perbedaan adat, tradisi serta kebudayaan dalam perkawinan. Seperti halnya tradisi *temon nganten* yang dilakukan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari masyarakat setempat yang hendak melaksanakan hajatan pernikahan.<sup>74</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya tradisi *temon nganten* pada intinya ialah mempertemukan kedua calon pasangan yang akan menikah pada satu hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan serta wujud doa bagi keluarga agar pernikahan berjalan dengan baik. Bahkan oleh masyarakat setempat tradisi ini sudah dianggap sebagai syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan.

Islam memandang bahwa suatu adat tradisi dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi *temon nganten* yang dilakukan oleh masyarakat setempat jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syariat, maka tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi

---

<sup>74</sup> Bapak tutur pamuji, dukun nganten, *wawancara*, 09 september 2020

sebab sahnya sebuah pernikahan yang harus dipenuhi. Tetapi dalam hukum Islam juga tidak ada sebuah larangan terhadap pelaksanaan tradisi ini.

Menurut ulama dalam kaidah ushul fiqih berpendapat bahwa adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Adat dapat dijadikan sebagai hukum (محكمة العادة) yang artinya adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, maksudnya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu.<sup>75</sup>

Berdasarkan Pendapat ulama ushul fiqih sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi yang merupakan ahli fiqih Maliki, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi yaitu ahli ushul fiqih Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli ushul fiqih Hanbali, mereka menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syara'' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, termasuk perkawinan adat<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Dahlan Tamrin, *kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khomsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 203

<sup>76</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), hlm. 124.

Oleh karena itu menurut penulis tradisi *temon nganten* yang dilakukan masyarakat desa Reco secara turun-temurun bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi perkawinan *temon nganten* di desa Reco tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidakharmonisan ataupun suatu bencana yang akan menimpa pada keluarga tersebut.

Masih berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tradisi *temon nganten* yang dilakukan oleh masyarakat desa recco adalah bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setempat karena anggota keluarga akan memasuki jenjang pernikahan. Ungkapan ini tergambar pada rangkaian acara dari *temon nganten* yang pada acara pagi harinya dengan mengadakan acara *mule* (tasyakuran), yaitu membuat tumpeng dan makanan tradisional lainnya untuk dinikmati bersama dengan masyarakat sekitar. Dari kaca mata Islam menurut penulis acara ini termasuk *sodaqoh* dari keluarga pengantin

Dari pengantar tersebut penulis memandang bahwa acara *mule* yang merupakan bagian dari rangkaian acara *temon nganten* merupakan implementasi dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 254,

---

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah berikan di jalan Allah. Acara *mule* yang dilakukan masyarakat desa Reco juga merupakan shodaqoh dari pemilik hajjat karena merasa bersyukur atas pernikahan keluarganya.

Lebih dari itu, seperti yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya pada inti acara *temon nganten* di mana dalam acara tersebut memiliki makna dan filosofi yang baik dalam setiap prosesinya. penulis memandang makna dan filosofi pada setiap prosesi acara *temon nganten* sebagai bentuk pendidikan bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang akan segera mereka jalani. Hasil yang diharapkan tentunya terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* bagi calon pengantin. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yang terdapat pada al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ كُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

“Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21)

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Seperti yang penulis sampaikan mengenai prosesi pada acara inti *temon nganten*. Penulis menganggap bahwa acara tersebut bisa mengurangi dampak buruk dari tidak di berikannya pendidikan pranikah bagi calon pasangan pengantin seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau lebih parahnya lagi dapat terjadi perceraian. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa acara inti pada tradisi *temon nganten* sebagai bentuk dari pengamalan kaidah fiqih yaitu,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat.*<sup>77</sup>

Dari penjabaran-penjabaran diatas, dapat digaris bawai bahwa teradisi memiliki andil yang besar dalam membentuk suatu hukum, dalam hal ini budaya dan tradisi local memiliki peran yang penting dalam formulasi sebuah hukum, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dalam masyarakat tentu mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam suatu hukum, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat yang

---

<sup>77</sup> A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqiyah (kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 63.

dapat mempengaruhi sebuah hukum adalah suatu perubahan yang positif yang melandasi pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Berdasarkan analisis penulis, keseluruhan acara yang terdapat pada tradisi *temon nganten* bisa dikatakan sebagai tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tradisi yang sudah melekat pada masyarakat desa Reco dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan boleh dilakukan dan dapat dijadikan hukum bagi masyarakat setempat. Di dalam hukum Islam dapat dikatakan tradisi *temon nganten* sebagai kebiasaan yang baik (*urf sahih*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan. Kemudian jika ditinjau dari masalah *mursalah* tradisi *temon nganten* mempunyai suatu kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukan, misalkan dalam *temon nganten* memberikan manfaat mengajarkan berbagai kebersamaan dan setiap calon *nganten* yg melakukan hal demikian diberikan wejangan (*nasihat*) untuk bekal berumah tangga dikemudian hari.

Dari segi pandangan *syara'*, kemaslahatan tradisi *temon nganten* termasuk bagian dari masalah *mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nas* dan *ijma* serta tidak ditemukann *nas* dan *ijma* yang melarang adanya adat *temon nganten*. Kemaslahatan ini dilepas oleh *syara* dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau tidak menggunakan acara adat tersebut, jika kemaslahatan itu digunakan oleh manusia maka akan

mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak menggunakan juga tidak mendatangkan dosa. Tradisi temon nganten dalam masalah mursalah termasuk masalah hijiyah yaitu kemaslahatan yang menduduki tingkatan kebutuhan sekunder maksudnya segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam merealisasikan masalah hijiyah ini Allah mensyariatkan atau memberikan beberapa keringanan hukum (Rukhsah). Misalnya orang yang akan melakukan hajatnya misalkan dalam melakukan temon nganten itu kesulitan dalam biaya atau yang lain maka tidak diwajibkan melaksanakan temon nganten atau semampunya, dan sebaliknya dalam hukum islam tidak ada larangan bagi umatnya dalam berbuat kebaikan asalkan tidak melanggar hukum syar'i dan tidak lepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam anjuran hukum islam.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang tradisi upacara *temon nganten* pra nikah dalam pandangan hukum Islam, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *temon nganten* merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam menyambut pernikahan anggota keluarganya. Acara ini dilakukan malam hari sebelum akad nikah, dimana penentuan waktu/ shihatnya ditentukan berdasarkan weton hari dari kedua calon pasangan yang dilakukan oleh dukun nganten atau kesepuhan desa tersebut. Tradisi *temon nganten* terbagi menjadi tiga acara yaitu *mule/ tasyakuran* yang dilakukan pada pagi hari dilanjutkan acara *tegal nganten/ tebar sajen* yaitu penyebaran sajen-sajen yang dibagikan di setiap 7 titik yang dianggap sebagai tempat yang suci dan sakral yang dipercaya membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat Reco, dan tibalah acara inti yaitu tradis *temon nganten* bertemunya kedua calon pasangan mempelai guna melakukan ritual adat seperti munnah (potong rambut), cenengan ingkung, takeran beras yang berisi koin, gelaran selendang/jarit, dulang dulangan tumpeng dfengan melalui bimbingan dan arahan dukun nganten atau orang kepercayaan desa tersebut sebagai kesepuhan desa Reco kecamatan kertek kabupaten wonosobo.



2. Tradisi *temon nganten* dilihat dari prespektif hukum islam
  - a. Tradisi *temon nganten* dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan tradisi *temon nganten* telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai *urf*, yaitu tidak ada prosesi yang bertentangan dengan nas, mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian jika dijalankan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syara' teradisi *temon nganten* belum dapat dikatan al-urf as-shahih, karena tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi sebab sahnya sebuah pernikahan, dan masih ada kekurangannya diantaranya ada saja orang yang bahkan belum mempercayai hal sedemikian yang tidak melaksanakan tradisi *tmon nganten* dan karena faktor ekonomi tidak memiliki dana jika mengadakan resepsi atau ritual tradisi *temon nganten*.
  - b. Jika dilihat dari sisi masalah tradisi *temon nganten* memiliki suatu kemaslahatan atau kelebihan. Dari segi pandangan syara termasuk dari masalah *mursalah* karena kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan *ijma* serta tidak ditemukann nas dan *ijma* yang melarang adanya adat *temon nganten*. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau tidak menggunakan acara adat tersebut, jika kemaslahatan itu digunakan oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak menggunakan juga tidak mendatangkan dosa.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat desa Reco agar tetap melestarikan tradisi *temon nganten*, karena tradisi ini sebagai awal melangkah menuju rumah tangga yang baru dan didalamnya terserat pendidikan yang harus kita pertahankan.
2. Bagi masyarakat desa Reco khususnya yang beragama Islam diharapkan dapat mengarahkan pada sesama penduduk desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo bahwa apabila melaksanakan perkawinan adat tetap menjaga aqidah dan niatnya.
3. Bagi pemeritah desa diharapkn dapat memberikan perhatian khusus untuk menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi masyarakat desa Reco dengan melalui dukungan dan fasilitas mengadakan kesenian-kesenian yang ada di desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.

## C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada

mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, *aamiin yaa rabbal 'alamin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa. *Risalah Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang. t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1993.
- Anas, Idhom. *Risalah Nikah aka Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri. 2008.
- Arif, Syamsuddin dkk. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. 2006.
- Arikuto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Hawiyah. 1997.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014.
- Az-Zurqa, Mustofa Ahmad. *Qawad Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dar Al-Qalam. 1985.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Djazuli, A. *kaidah-Kaidah Fiqiyah (kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Endraswara, Suwardi. *Tradisi Lisan Jawa*. yogyakarta: Nurasi. 2005.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul. 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Gozali Muh.. *Mulai dari Rumah*. Bandung: Al-Mizan. 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

- Hadikusuma, Hilman. *Perikatan Adat*. Ed.1, 4. Bandung : Indonesia. 2003.
- Hanafi, A.. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising. 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Kastinah. “Berbincang tentang Pernikahan dan Dukun Nganten”. *Wawancara Mandiri*. 09 september 2020
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 2014.
- Khozin. “Berbincang tentang Temon Manten (Dukun Pengantin). )”. *Wawancara Mandiri*. Sabtu, 18 Januari 2020.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Ma’arif, Muhammad Samsul. *Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Syariah*. 2014.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. PT.Rineka cipta karta. 2007.
- Mardiana, . skripsi,
- Muhammad Syarifudin, ), skripsi,
- Munawir, Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Pamuji, Tuter.” Berbincang tentang Pernikahan dan Dukun Nganten”. *Wawancara Mandiri*. 09 Septemberr 2020
- Rahman, Asymuni A. dkk. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Departemen Agama. 1986.
- Sarmono, Djikas. “Berbincang tentang Temon Manten (Orang Tua)”. *Wawancara Mandiri*. 09 sepetember 2020
- Shigon. “Berbincang tentang Temon Manten (Kesepuan)”. *Wawancara Mandiri* .10 september 2020

- Slamet. “Berbincang tentang Temon Manten (Kesepuan Desa)”. *Wawancara Mandiri*. 19 Januari 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sudiyati, Imam *Hukum Adat*. Ed .1, Cet. 4. Malang: Kencana. 1991.
- Sugiono dan Mukarom Faisal. *Mendalami Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sulaiman, Rajid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Sulistiowati, Ana Efundari. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2012.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, Tarsito. 1986.
- Sutrisno hadi, metodologi reasch 2, hlm. 233
- Syaifur. “Berbincang tentang Temon Manten (Pelaku)”. *Wawancara Mandiri*. 9 September 2020
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Logos. 2001.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khomsah)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Tughino, “Berbincang tentang Temon Manten (Orang Tua)”. *Wawancara Mandiri* 10 sepetember 2020
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wakim, “Berbincang tentang Temon Manten (Pemuka Desa Reco)”. *Wawancara Mandiri*. 10 September 2020
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*. Bandung: PT Al Ma’arif. 1993.
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*. Bandung: PT Al Ma’arif. 1993.

Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu. *Kaedah-kaedah Praktis, Memahami Fiqih Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqan. 2011.

